



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



POLICY PAPER

Menilik Peluang dan Tantangan Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Adatnya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penulis

Israwahyudi

Dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan
Universitas Muhammadiyah Mamuju

Muhammad Arman

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Uli Arta Siagian

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Ringkasan Eksekutif

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pengelolaan yang tertuang dalam Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, belum mendapat perhatian yang cukup berarti karena pembangunan suatu daerah maupun nasional lebih condong ke wilayah darat. Masyarakat yang bermukim dan tinggal di wilayah pesisir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat pesisir dalam undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengkategorikan masyarakat pesisir menjadi masyarakat tradisional dan masyarakat adat.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk pengelolaannya memiliki kelemahan dari kebijakan berlandaskan atas prinsip common property. Landasan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa laut dan sumberdaya hayati perairan adalah milik bersama (Open access). Pada ketentuan pengelolaan yang maksudkan dalam UU No. 1 Tahun 2014 pasal 21 ayat 1 bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat adat oleh masyarakat adat menjadi kewenangan masyarakat adat setempat. Kemudian diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 dalam UU Cipta Kerja (UUCK) pasal 22 bahwa 1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikecualikan bagi Masyarakat adat di wilayah kelola. 2) Masyarakat adat. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip keseimbangan antara pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh masyarakat adat dan masyarakat tradisional pesisir sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam penentuan batas-batas pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Penetapan wilayah adat bagi masyarakat adat dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berdasarkan data KKP menyebutkan bahwa terhitung baru 3 provinsi yang telah ditetapkan wilayah adatnya. Sehubungan dengan pengakuan dan penetapan hak masyarakat adat atas wilayahnya di wilayah pesisir dapat dilihat dari dua bentuk pemahaman landasan aturan pengelolaan, baik secara RZWP3K oleh Pemda Provinsi maupun RZ-KSN oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hak Wilayah Adat, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Indonesia merupakan Negara maritim dengan luas perairan 6,4 juta km² atau 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia (KKP, 2020) dan panjang garis pantai 81.000 km, serta terdiri dari gugusan pulau-pulau dari semenanjung Aceh sampai Merauke dengan jumlah terdiri dari 17.500 pulau (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, dalam Jantje Tjiptabudy, 2013). Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah pesisir dengan kekayaan sumber daya alam hayati yang terdiri dari tiga ekosistem utama yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pengelolaan yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, belum mendapat perhatian yang cukup berarti karena pembangunan suatu daerah maupun nasional lebih condong ke wilayah darat. Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara darat dan laut membutuhkan perhatian serius terkait perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Undang-undang nomor 1 tahun 2014 juncto undang-undang nomor 27 tahun 2007 menjelaskan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, juga diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang kelautan dan perikanan (Oktaryal A, 2023).

Masyarakat yang bermukim dan tinggal di wilayah pesisir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan masyarakat atas wilayah pesisir dan laut yang berprofesi sebagai nelayan sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas

negara dalam mengelola sumber daya perikanan kedepannya. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan merupakan suatu sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat memiliki hak untuk mengelola laut, hak akses, dan hak menangkap saja (Bono B.P., 2013).

Masyarakat pesisir dalam undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengkategorikan masyarakat pesisir menjadi masyarakat tradisional dan masyarakat adat. Masyarakat pesisir seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki hak ulayat (tanah adat) dalam mengelolah wilayah pesisir dan laut mendapat perhatian yang kurang tentang hak atas tanah dan wilayahnya yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat adat (Tjiptabudy J., 2013).

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (*Integrated Coastal Management*) merupakan pedoman dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi konflik kepentingan dan kewenangan yang tumpang tindih antar sektor. Perbedaan pemahaman tentang pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut menimbulkan banyak konflik diantara para pengguna wilayah, sehingga peraturan perundang-undangan sangat potensial mengakibatkan terjadinya konflik norma atau hukum pengaturan. Menurut Basri H. (2020) menjelaskan bahwa upaya integrasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dilakukan melalui sinkronasi pengaturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait dengan hak penguasaan negara

terhadap sumber daya alam dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi segenap hak-hak masyarakat terhadap bumi, air dan segenap sumber daya alam. Dasar hukum Pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan diatur dalam peraturan perundang undangan yang lain. Kemudian melahirkan perencanaan pengelolaan bagi pemerintah pada fungsi sektoral, akan tetapi kurang mengakomodir kepentingan masyarakat setempat dan lingkungannya.

II. HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk pengelolaannya memiliki kelemahan dari kebijakan berlandaskan atas prinsip *common property*. Landasan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa laut dan sumber daya hayati perairan adalah milik bersama (*Open access*). Kedudukan wilayah pesisir dan laut dalam pemanfaatan dan eksploitasi dilakukan dengan prinsip *Open Access*, akan memberikan dampak atau konsekuensi terhadap terjadinya konflik pengelolaan wilayah pesisir baik dari segi pemangku kebijakan maupun nelayan tradisional dan perusahaan penangkapan ikan. Doktrin kebijakan *common property* pada dasarnya memiliki kelemahan dalam perumusan aturan/kebijakan pengelolaan laut yaitu a) pemborosan sumberdaya secara fisik, b) inefisiensi secara ekonomi, c) kemiskinan nelayan, d) konflik kepentingan antar pengguna sumberdaya (Nasution M.A. dkk, 2005 : 105 dalam Tjiptabudy J, 2013).

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut kemudian diatur dalam

peraturan perundang undangan yang sifatnya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal danatau masyarakat adat. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat pesisir (nelayan) sebagaimana dijelaskan pada point ke tiga pada kelemahan prinsip kebijakan *common property* yang bersifat pengabaian pluralism hukum. Sedangkan pada bentuk pengakuan hak masyarakat adat, pluralism hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut juga mengisyaratkan bahwa laut dapat menjadi pemilikan tunggal yang berbeda dengan prinsip kebijakan *common property* secara diametral (kebijakan lain) (Tjiptabudy j., 2013).

Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah menjelaskan mengenai pengertian dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah baik dalam bentuk pengelolaan maupun pemanfaatannya. Masyarakat adat yang dimaksudkan dalam UU No. 1 Tahun 2014 yaitu sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ketentuan pengelolaan yang maksudkan dalam UU No. 1 Tahun 2014 pasal 21 ayat 1 bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat

adat menjadi kewenangan masyarakat adat setempat. Kemudian diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 dalam UU Cipta Kerja (UUCK) pasal 22 bahwa 1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikecualikan bagi Masyarakat adat di wilayah kelola. 2) Masyarakat adat. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kemudian, peraturan menteri kelautan dan perikanan pasal 1 ayat (2) nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara penetapan wilayah kelola MA dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa, wilayah masyarakat adat (MA) selanjutnya disebut wilayah kelola adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan menjadi wilayah pertuanan (hak ulayat) masyarakat adat.

Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan indikator untuk menilai terwujudnya program kebijakan kelautan nasional. Hal ini sesuai dengan undang-undang pokok agraria (UUPA) pasal 5 UU nomor 5 tahun 1960 mengenai hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat (Arman M, 2023). Hak masyarakat adat di wilayah pesisir merupakan tugas negara untuk melindungi. Adapun salah satu aspek hukum perlindungan hak masyarakat atau masyarakat adat di wilayah pesisir merupakan sebagian politik hukum perlindungan masyarakat pesisir pantai, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2014 juncto UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata cara penetapan wilayah kelola Masyarakat Adat dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan DIRJEN Pengelolaan Ruang laut Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penetapan wilayah kelola masyarakat adat (Mahrus Ali dkk, 2020).

III. HAK MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (TANAH ULAYAT)

Prinsip keseimbangan antara pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh masyarakat adat dan masyarakat tradisional pesisir sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam penentuan batas-batas pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Pemenuhan hak masyarakat adat oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dapat dilihat sebagai bagian dari kebebasan bertindak dan berperilaku dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang telah dinikmati tanpa ada tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah.

Menurut Mahrus Ali M. dkk (2020) menjelaskan bahwa Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam urgensi zona wilayah pesisir dan laut secara konseptual didasarkan pada tiga alasan utama yaitu :

- Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki panjang garis pantai 81.000 km, serta luas teritorial laut 75% dari total wilayah Indonesia yaitu sekitar 58 juta km² . Sumber daya alam yang beragam terdiri dari sumber daya alam dapat pulih seperti potensi ikan, mangrove, lamun dan terumbu karang,

dan sumber daya yang tidak dapat pulih seperti eksploitasi dasar laut yang membutuhkan konsultasi dari lingkungan pesisir.

- Meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan penduduk (235 juta jiwa tahun 2015) yang didukung oleh menurunnya kondisi sumber daya di wilayah darat, pesisir dan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi berkelanjutan secara umum.
- Konsentrasi pergeseran ekonomi global mengarah pada konsekuensi pengelolaan wilayah pesisir dan laut Indonesia.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut ditinjau dari segi hukum yang mengesahkan UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982, disahkan dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, menjelaskan tentang pengelolaan wilayah pesisir secara tersirat bahwa sumber daya yang ada dilaut memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan laut (perlindungan dan pelestarian), sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *sustainable development* dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut. Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional”.

Pemerintah daerah dalam hal kewenangan dalam mengelola wilayah pesisir telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kewenangan pengelolaan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi yang dijelaskan pada UU momor 23 tahun 2014 pasal 14 ayat (1) menentukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selanjutnya, kesadaran nilai strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih kurang, baik dari segi keberkelanjutan, pengelolaan terpadu dan berbasis masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahrus Ali M. dkk (2020), bahwa terbatasnya ruang bagi masyarakat adat mengindikasikan bahwa prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan berbagai sektor dan daerah.

IV. PENERAPAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT PENGAKUAN DAN PENETAPAN HAK

Penetapan wilayah adat bagi masyarakat adat dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berdasarkan data KKP menyebutkan bahwa terhitung baru 3 provinsi yang telah ditetapkan wilayah adatnya. Adapun daerah provinsi yang telah ditetapkan wilayah adatnya terdiri dari 4 komunitas adat dan 2 komunitas adat bersifat pengaturan dan belum masuk dalam rencana detail RZWP3K yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dan Provinsi Papua Barat (Kiara, 2022 dalam Arman M., 2023). Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu UU No. 1 Tahun 2014 junto UU No. 27 Tahun 2007 sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan dan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya.



Aceh

Panglima Laot, Hukum Adat dan Perannya Dalam Menjaga Pesisir Aceh.

(Sumber. Dok Mongabay.co.id)



Papua Barat

Prosesi adat Suku Maya saat pendeklarasian kawasan perikanan adat oleh masyarakat 19 kampung di Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

(Sumber. Dok BumiPapua.com)

Kemudian mekanisme penetapannya telah dijelaskan dalam peraturan menteri dan peraturan pemerintah daerah, sehingga memberikan petunjuk teknis dalam proses penetapan hak wilayah masyarakat adat. Terkait bentuk kebijakan dan strategi penerapan perda provinsi (Papua Barat) RZWP3K terdapat beberapa substansi yaitu:

1. Tujuan ekologi
2. Tujuan ekonomi
3. Sosial budaya dan
4. Kelembagaan

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan memberikan tugas dan tanggung jawab bagi masyarakat adat maupun stakeholder dalam pencapaian tujuan. Adapun mekanisme pencapaian yaitu pada substansi kelembagaan terkait masyarakat adat hanya memberikan kebijakan dan strategi tentang optimalisasi nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem pemantauan potensi perikanan dan kelautan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dan strategi yang dijelaskan dalam RZWP3K belum mencakup pengakuan dan penetapan hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya.

Kebijakan tersebut hanya memberikan ruang pemanfaatan dalam potensi perikanan dan kelautan bagi masyarakat adat, serta tidak memberikan ruang bagi masyarakat adat atas wilayah kelolanya dengan adanya penegakan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang cenderung mengakibatkan konflik UU maupun dengan hukum adat dan kepentingan stakeholder (Arman M., 2023 dan Perdasi No.13 Tahun 2019).

Penyelenggaraan RZWP3K juga didasarkan pada kebijakan rencana tata ruang wilayah nasional maupun Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ-KSN).

Proses penerapan rencana zonasi terkait dengan kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir memiliki tujuan salah satunya menangani pengakuan formal wilayah kelola masyarakat adat laut dan partisipasi masyarakat (Pasal 7 huruf d, UU No.1 Tahun 2020). Penanganan pengakuan formal masyarakat adat dalam bentuk langkah strategi kebijakan RZWP3K (Provinsi Aceh) terkait wilayah kelolanya, adapun langkah-langkah strategis yang dimaksudkan yaitu:

1. Pengukuhan dan penetapan wilayah kelola panglima laut (masyarakat adat) di- WP-3-K Provinsi Aceh.
2. Identifikasi tata batas dan kewenangan pengelolaan wilayah kelola masyarakat adat.
3. Fasilitas dan pendampingan dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan.
4. Fasilitas dan pendampingan dalam pembentukan kelembagaan pengelola kawasan.
5. Pembangunan unit layanan pengaduan dan protokol mekanisme pengaduan masyarakat WP-3-K Provinsi Aceh.

(Sumber: UU No.1 Tahun 2020 tentang RZWP3K Aceh.)

Konsep pengakuan dan penetapan wilayah kelola masyarakat adat pesisir dan laut yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional atau Rencana Zonasi KSN, lebih mengedepankan prinsip pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Akan tetapi, konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tertuang dalam RZWP3K tidak memiliki dasar hukum yang kuat tentang pengakuan dan penetapan hak masyarakat adat atas wilayahnya. Sehingga hak atas ruang wilayah pesisir dan laut masyarakat adat dibatasi dengan berbagai aturan kebijakan dan strategi pengelolaan, yang hanya mengedepankan prinsip konservatif

maupun penerapan aturan pengelolaan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 juncto

UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan hak masyarakat adat atas wilayahnya di wilayah pesisir dan laut.

Sehubungan dengan pengakuan dan penetapan hak masyarakat adat atas wilayahnya di wilayah pesisir dapat dilihat dari dua bentuk pemahaman landasan aturan pengelolaan, baik secara RZWP3K oleh Pemda Provinsi maupun RZ-KSN oleh pemerintah pusat. Aturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 2014 perubahan atas UU No.7 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak memberikan kepastian hukum dalam pengakuan dan penetapan hak masyarakat adat atas wilayahnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya kepastian hukum tentang hak masyarakat adat atas wilayahnya, menyebabkan sulitnya akses partisipatif masyarakat adat dalam penyusunan RTRW dan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ditingkat nasional (Arman M., 2023). Adanya penetapan UU Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 2014 juncto UU No. 7 Tahun 2007, menjadikan masyarakat pesisir semakin terpinggirkan dengan adanya hak perizinan pengelolaan di wilayah pesisir dan laut yang dikuasai oleh pemerintah atau pemerintah pusat. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat tidak sesuai dengan prinsip aturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan berbagai potensi konflik kepentingan, baik dari segi pemanfaatan, tumpang-tindih UU,

kebijakan dan strategi pemerintah dengan hukum adat serta stakeholder terkait.

V. STUDI DAMPAK SOSIAL (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT)

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak lepas dari hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya. Selain itu, pengelolaan dilakukan berdasarkan kondisi ekologi suatu perairan, sosial masyarakat dan ekonomi. Berdasarkan definisinya, wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan sangat beragam, bahkan tidak jarang terjadi konflik kepentingan antar sektor. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang kompleks sebagai wilayah yang menganut doktrin common property perlu dilakukan dengan beberapa konsep maupun landasan teori pengelolaan, baik pengelolaan secara terpadu maupun pengelolaan berbasis masyarakat.

Mewujudkan pengelolaan yang diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sebagaimana amat UUPA, perlu dilakukan kajian untuk menghindari konflik kepentingan yang ada. Salah satu kajian yang diperlukan dalam merencanakan pengelolaan adalah studi dampak sosial (social impact assessment). Peraturan perundang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat adat yang sudah lama bermukim di wilayah pesisir. Terkait hal tersebut, kajian studi dampak sosial (SIA) perlu dilakukan dalam merumuskan dan mengatur UU pengelolaan wilayah pesisir, serta pembangunan perikanan berkelanjutan.

Konsep kajian studi dampak sosial ini diletakkan dalam aspek legal dan pembangunan berkelanjutan. Studi dampak tersebut, merupakan bahan pertimbangan seiring massifnya program dan pembangunan. Selanjutnya, studi dampak sosial (SIA) adalah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan/program untuk mempresentasikan keberhasilan suatu pembangunan, serta manfaatnya kepada masyarakat/masyarakat adat (Armansyah, 2023). Selain itu, SIA juga diharapkan mampu menjawab konflik kepentingan yang terjadi dengan merumuskan mitigasi dari setiap potensi dampak dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

VI. KESIMPULAN

- Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak lepas dari kedudukan dan keterlibatan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam UUPA tentang hukum agraria yang berlaku atas bumi, tanah, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Rezim hukum Pesisir dan Pulau-pulau kecil mereduksi hak pemilikan masyarakat adat hanya sekedar menjadi hak pengelolaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak konstitusional Masyarakat Adat sebagai pemegang sekumpulan hak termasuk termasuk ulayat laut.
- Pada ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masyarakat adat diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2014. Kemudian, UUCK pasal 22 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa masyarakat adat

ditetapkan pengakuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat adat disebut sebagai wilayah kelola, dalam penjelasannya wilayah kelolah yang dimaksudkan adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan menjadi wilayah pertuanan (hak ulayat) masyarakat adat (Permen KP No.8 Tahun 2018).
- Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan bentuk pengelolaan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat, akan tetapi perlu adanya kebijakan pemerintah dalam menentukan batas-batas pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan yang memiliki wewenang dalam perencanaan tata ruang maupun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014).



Wilayah Pesisir Masyarakat Adat Wakatobi (Sumber: Wengky & Hardin; Wakatobi, Januari 2021)

- Pengesahan Peraturan Daerah tentang masyarakat adat dalam perlindungan hak masyarakat adat atas wilayahnya dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) maupun Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang telah dijelaskan dalam UUPA tentang hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat.
- Membuat rancangan kebijakan yang dimasukkan dalam RZWP-3-K oleh Pemerintah Daerah Provinsi tentang pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat adat sebagai wilayah “pertuanan” masyarakat adat, sesuai dengan PERMEN KP Pasal 1 Ayat (2) No. 8 Tahun 2018, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah provinsi dalam penetapan wilayah masyarakat adat di wilayah pesisir dan laut (UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah).
- Merevisi UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas UU No.7 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menegaskan tentang hak masyarakat adat atas wilayahnya tanpa pengecualian dalam pengelolaan serta aturan kebijakan dan strategi pengelolaan.
- Pengesahan RUU Masyarakat Adat sesuai usulan Masyarakat Adat sebagai payung Hukum pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.
- Pengakuan dan Penetapan Hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Pemerintah Provinsi yang diusulkan dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014, Permen KP No. 8 Tahun 2018, UU No. 11 Tahun 2020 UUCK serta UU Pokok Agraria.



BUKU

1. Bono Budi Priambodo, 2013. Ikan Untuk Nelayan. Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia. ISBN 978-979-8972-53-9. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 16424. Jawa Barat.

Jurnal/Makalah

1. Arman Muhammad, 2023. Silang Sengkarut Pengaturan Ruang Hidup Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Peluang, Tantangan dan Usulan Rekomendasi Kebijakan. Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
2. Armansyah Dore, Konsep dan Praktik Studi Dampak Sosial Dalam Industri Kehutanan Di Indonesia. Disampaikan pada kegiatan Coaching Clinic Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Samarinda, 5-7 Juni 2023.
3. Hasan Basri, 2020. Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100. olume VIII Nomor 2 (November 2020) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Jantje Tjiptabudy, 2013. Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat. Sebuah buku Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat. Universitas Pattimura Tahun 2013.
5. Mahrus Ali M dkk., 2020. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 E-mail : mahrus_ali@mkri.id, zaka.firma@mkri.id, abdul.basid@mkri.id.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Papua Barat.
2. Qonun Aceh Nomor 1 tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.